

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Mandiri Perawat di Kabupaten Lampung Tengah hanya didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk. 02.02/Menkes/148/U2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239/Menkes/SK/XU2001, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan. Padahal Rancangan Undang-Undang Keperawatan belum disahkan pada waktu izin praktik mandiri perawat dicanangkan.
2. Faktor-faktor seperti pelayanan kesehatan yang masih tidak merata, pemanfaatan Sumber Daya Manusia, dan dasar hukum di atas dinilai tidak dapat membenarkan para perawat untuk dapat melakukan praktik mandiri baik perorangan atau berkelompok di luar fasilitas pelayanan kesehatan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terkait izin praktik mandiri perawat itu dapat ditinjau kembali asas kemanfaatannya. Jika disebutkan upaya tersebut adalah untuk tugas pembantuan, tentu tidak masuk akal mengingat urusan *konkuren* seperti kesehatan tidak serempak dengan Pemerintah Pusat yang belum mengeluarkan Undang-Undang Keperawatan. Jika pun ingin dipaksakan untuk tetap

berlangsung, kebijakan tersebut dapat dibilang cacat karena tidak memenuhi pedoman hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dan bila perlu, Rancangan Undang-Undang Khusus Keperawatan tidak perlu disahkan terlebih dahulu untuk ditinjau kembali. Karena biar bagaimanapun, tenaga kesehatan perawat tidak pernah mendapat pendidikan untuk membuka praktik mandiri seperti dokter.

2. Seperti yang sudah diurai dalam Bab IV, peneliti sudah mensurvey lokasi penelitian dan menemukan beberapa fakta yang dapat membantah alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terkait Izin Praktik Perawat yang membolehkan perawat melakukan praktik mandiri di luar fasilitas pelayanan kesehatan baik perorangan atau berkelompok. Sebaiknya, fasilitas-fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang sudah ada bisa ditingkatkan lagi kualitas, mutu, dan kompetensinya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.